



**P U T U S A N**

Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meidiyansyah als. Dion Bin Umar
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/21 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Marsma Riswahyudi Gg. Kalasuka, RT. 027 RW. 000, Kel. Sepinggan Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan / Dk. Karangan , Kel. Babatan, Kec. Wiyung - Surabaya (kos))
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Meidiyansyah als. Dion Bin Umar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa Meidiyansyah als. Dion Bin Umar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Terdakwa Meidiyansyah als. Dion Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa Meidiyansyah als. Dion Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024

Terdakwa Meidiyansyah als. Dion Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024

Terdakwa Meidiyansyah als. Dion Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MEIDIYANSYAH ALS. DION BIN UMAR** dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana Telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 374 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MEIDIYANSYAH ALS. DION BIN UMAR** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 merek Viar/V/20 RL MT, Nopol : S-5545-JBN, Noka : MGRVR20TAML205783, Nosin : YX200FMG2120556, warna hitam, tahun : 2021, an. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR beserta STNK dan Surat Keterangan perjanjian Pembiayaan Nomor 60121101003432, dari leasing MPM finance;

Uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada PT PUTRA KEDUNG TURI melalui saksi GUNTUR PRASETYA UMAR**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar potongan percakapan whatsapp permohonan lamaran kerja antara Sdr. MEIDIYANSYAH ALS. DION BIN UMAR kepada GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tabung gas elpiji 3 kg dari dari agen PT. PUTRA KEDUNG TURI ke toko "Zero Water" tertanggal 24 Februari 2024;
- 1 (satu) bendel buku catatan penjualan milik Sdr. MEIDIYANSYAH ALS. DION BIN UMAR

## Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Type 9C warna biru tanpa simcard;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor motif kotak-kotak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA sudah tidak aktif;

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

-----Bahwa ia **Terdakwa MEIDIYANSYAH ALS. DION BIN UMAR** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di toko yang beralamatkan di UKA Gang 10/20, RT/RW, 006/002, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.19 WIB Terdakwa menghubungi saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR selaku atasannya atau pemilik toko "Zero Water" tempat Terdakwa bekerja untuk memberitahukan bahwa kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar/V/20/RL MT, Nopol: S-5545-JBN, Noka: MGRVR20TAML205783, Nosin: YX200FMG2120556, warna hitam, tahun 2021, an. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR yang digunakan oleh Terdakwa untuk penjualan tabung gas LPG 3 Kg dalam keadaan rusak/mogok di Gang Kendung 1-F, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya. Sehingga kemudian saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR menghubungi saksi MOHAMAD ALI MURTADO selaku karyawan yang lain untuk mengecek dan mengambil kendaraan tersebut. Akan tetapi, sesampainya saksi MOHAMAD ALI MURTADO di lokasi diketahui bahwa Terdakwa tidak ada di tempat dan kendaraan bermotor beserta kuncinya ditinggal oleh Terdakwa di Gang Kendung 1-F, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya;
- Bahwa setelah saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR mengetahui hal tersebut, saksi langsung menghubungi Terdakwa namun telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi. Kemudian saksi mengecek rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB dan mendapati bahwa Terdakwa mengangkut 80 (delapan puluh) tabung gas LPG 3 kg untuk dijual kembali tanpa seizin dari saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR selaku atasan dan pemilik toko "Zero Water";
- Bahwa Terdakwa menjual 80 (delapan puluh) tabung gas LPG 3 kg pada hari itu juga yakni hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 kepada orang yang tidak Terdakwa kenali dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sebanyak 40 (empat puluh) tabung gas LPG 3 kg kosongnagan atau tanpa isi dijual oleh Terdakwa di daerah Dukuh Kupang, Surabaya dengan harga per tabung sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. Sebanyak 40 (empat puluh) tabung gas LPG 3 kg dijual dengan isi oleh Terdakwa di daerah Tengger, Surabaya dengan harga per tabung sebesar Rp150.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga total yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

-Bahwa selain melakukan penggelapan terhadap uang setoran 80 (delapan puluh) tabung gas LPG 3 kg, Terdakwa juga tidak memberikan uang setoran hasil penjualan hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 kepada saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

-Bahwa total keseluruhan uang yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online sehingga saat ini hanya tersisa sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai pegawai dari saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 17 Desember 2023 dengan sistem bagi hasil yakni untuk setiap penjualan 1 buah tabung LPG di toko "Zero Water" yang dilakukan oleh Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 28 Februari 2024 sekira pukul 20.45 WIB di Dukuh Karanan I No. 08, Babatan, Wiyung, Surabaya oleh saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR dan saksi ARIF RACHMAN HAKIM selaku polisi penangkap yang menerima laporan dari saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR dan pada saat itu menyamar sebagai pembeli dari handphone merek Redmi 9C milik Terdakwa yang diposting oleh Terdakwa di marketplace Facebook dengan nama akun Inggar Vadilla nomor telepon 089672680701;

-Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR selaku pemilik toko "Zero Water" mengalami kerugian sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

#### ATAU

#### KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa MEIDIYANSYAH ALS. DION BIN UMAR** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di toko yang beralamatkan di UKA Gang 10/20, RT/RW, 006/002, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.19 WIB Terdakwa menghubungi saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR selaku atasannya atau pemilik toko "Zero Water" tempat Terdakwa bekerja untuk memberitahukan bahwa kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar/V/20/RL MT, Nopol: S-5545-JBN, Noka: MGRVR20TAML205783, Nosin: YX200FMG2120556, warna hitam, tahun 2021, an. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR yang digunakan oleh Terdakwa untuk penjualan tabung gas LPG 3 Kg dalam keadaan rusak/mogok di Gang Kendung 1-F, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya. Sehingga kemudian saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR menghubungi saksi MOHAMAD ALI MURTADO selaku karyawannya yang lain untuk mengecek dan mengambil kendaraan tersebut. Akan tetapi, sesampainya saksi MOHAMAD ALI MURTADO di lokasi diketahui bahwa Terdakwa tidak ada di tempat dan kendaraan bermotor beserta kuncinya ditinggal oleh Terdakwa di Gang Kendung 1-F, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya;
- Bahwa setelah saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR mengetahui hal tersebut, saksi langsung menghubungi Terdakwa namun telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi. Kemudian saksi mengecek rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB dan mendapati bahwa Terdakwa mengangkut 80 (delapan puluh) tabung gas LPG 3 kg untuk dijual kembali tanpa seizin dari saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR selaku atasan dan pemilik toko "Zero Water";
- Bahwa Terdakwa menjual 80 (delapan puluh) tabung gas LPG 3 kg pada hari itu juga yakni hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 kepada orang yang tidak Terdakwa kenali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sebanyak 40 (empat puluh) tabung gas LPG 3 kg kosong atau tanpa isi dijual oleh Terdakwa di daerah Dukuh Kupang, Surabaya dengan harga per tabung sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Sebanyak 40 (empat puluh) tabung gas LPG 3 kg dijual dengan isi oleh Terdakwa di daerah Tengger, Surabaya dengan harga per tabung sebesar Rp150.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

-Bahwa selain melakukan penggelapan terhadap 80 (delapan puluh) tabung gas LPG 3 kg, Terdakwa juga tidak memberikan uang setoran hasil penjualan hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 kepada saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

-Bahwa total keseluruhan uang yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online sehingga saat ini hanya tersisa sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai pegawai dari saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 17 Desember 2023 dengan sistem bagi hasil yakni untuk setiap penjualan 1 buah tabung LPG di toko "Zero Water" yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat menarik keuntungan dari penjualan tersebut;

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 28 Februari 2024 sekira pukul 20.45 WIB di Dukuh Karanan I No. 08, Babatan, Wiyung, Surabaya oleh saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR dan saksi ARIF RACHMAN HAKIM selaku polisi penangkap yang menerima laporan dari saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR dan pada saat itu menyamar sebagai pembeli dari handphone merek Redmi 9C milik Terdakwa yang diposting oleh Terdakwa di marketplace Facebook dengan nama akun Inggar Vadilla nomor telepon 089672680701;

-Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR selaku pemilik toko "Zero Water" mengalami kerugian sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby



**1. ARIF RACHMAN HAKIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION Bin UMAR melakukan tindak pidana penggelapan dan penggelapan dalam jabatan atas barang berupa tabung Gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 80 (delapan) pcs dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik korban an. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR diketahui pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 kurun waktu pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 17.19 WIB yang dilakukan di toko "Zero Water" yang beralamat di UKA Gang 10/20 RT. 006 RW. 002 Kel. Sememi Kec. Benowo - Surabaya;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara mengangkut menggunakan kendaraan roda 3 milik korban yang diambil dari toko "Zero Water" selanjutnya dijual tabung Gas LPG 3 Kg kepada orang yang tidak dikenal serta uang hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada korban selaku pemilik toko "Zero Water". Penggelapan dan Penggelapan dalam jabatan senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR tersebut dilakukan dengan cara terdakwa pada hari Sabtu 24 Februari 2024 tidak menyetorkan uang hasil penjualan Gas LPG kepada korban ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Bersama-sama dengan Pelapor/korban an. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR di Alamat rumah Dukuh Karang an I No. 08 Babatan, Wiyung Surabaya pada hari Rabu sekira pukul 20.45 WIB yang selanjutnya saksi bawa dan amankan ke Polsek Benowo Surabaya guna kepentingan penyidikan;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi Bersama korban/pelapor an. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR terhadap terdakwa Sdr. MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR sedang di depan rumah menunggu pembeli Handphone Redmi 9C warna biru.

Atas keterangan yang disampaikan di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas dan kedudukan saksi dalam perkara ini adalah selaku Pelapor/Korban dan pemilik barang berupa tabung Gas LPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 3 Kg sebanyak 80 (delapan puluh) pcs dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenal terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION yang merupakan karyawan saksi dalam hal membantu penjualan tabung Gas LPG, Air Mineral Galon yang bekerja di Toko Zero Water milik saksi sejak tanggal 17 Desember 2023 dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta dalam bidang membuka usaha took "Zero Water" yang beralamat di UKA Gang 10/20 RT. 006 RW. 002 Kel. Sememi, Kec. Benowo Surabaya;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.19 WIB Terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION menginformasikan kepada saksi bahwa kendaraan bermotor yang digunakan untuk penjualan Tabung Gas LPG 3 Kg dalam keadaan rusak/mogok di Gang Kendung 1-F Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya, selanjutnya saksi menelpon karyawan saksi lainnya an. Mohamad Ali Murtado untuk mengecek dan mengambil Tosa yang digunakan oleh Terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION;

- Bahwa sesampainya di Gang Kendung 1-F Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya, Sdr. MOHAMAD ALI MURTADO menginformasikan kepada saksi bahwa Terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION tidak ada di tempat barang dagangan / yang dijual (80 biji Tabung Gas LPG 3 Kg) namun kendaraan bermotor Tosa ditinggal di tempat beserta kuncinya dan tidak mogok;

- Bahwa ketika mendapatkan informasi tersebut, saksi segera menghubungi terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION namun terdakwa sudah tidak aktif untuk dihubungi;

- Bahwa saksi mengecek rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 dan mendapati pada jam 05.00 terdakwa MEIDIYASYAH Alias DION hanya mengangkut tabung gas LPG 3 Kg saja yang mana seharusnya dengan kebiasaan yang diangkut dengan kendaraan roda 3 adalah tabung gas LPG 3 Kg dan Air Mineral Galon;

- Bahwa terdakwa mengambil dari toko saksi yang dimuat di kendaraan bermotor Tosa sebanyak 80 pcs tabung Gas LPG 3 Kg kemudian dijual keliling antar gang di wilayah perumahan UKA Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION diangkat oleh saksi sebagai Karyawan Harian lepas. Bahwa cara saksi melakukan pembayaran gaji terhadap Karyawan MEIDIYANSYAH Alias DION dengan sistem bagi hasil penjualan sama dengan apabila Karyawan saksi MEIDIYANSYAH Alias DION tidak mendapat gaji atau Penghasilan;
- Bahwa tidak ada ijin atau pemberitahuan dari Terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION kepada saksi terkait membawa tabung Gas LPG 3 Kg sebanyak 80 (delapan puluh) pcs dan uang setoran hasil penjualan tabung Gas LPG 3Kg milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION setelah saksi menyamar sebagai pembeli handphone merk Redmi 9C warna biru yang diiklankan oleh Terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR di marketplace Facebook dengan nama akun Inggar Vanilla dengan nomor telp 089672680701, selanjutnya saksi berkeyakinan bahwa nama akun Inggar Vanilla tersebut adalah terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION;
- Bahwa saksi yakin mengenai akun Inggar Vanilla tersebut adalah terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION dikarenakan pada tanggal 11 Januari 2024 nama akun Facebook "Inggar Vanilla" mengunggah foto barang berupa LPG 3 Kg di toko "Zero Water" milik saksi, kemudian saksi menegur untuk tidak menjual tabung gas LPG 3 Kg di toko saksi dan Terdakwa MEIDIYANSYAH menjawab "mengapa tidak boleh menjual tabung gas LPG 3 Kg di tempat kerja saya yang lama diperbolehkan dan saya akan memberikan nilai pokok harga tabung dan saya akan mendapatkan keuntungan". Setelah saksi memberi pengertian bahwa tabung untuk operasional, terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION sudah tidak lagi menjual tabung gas LPG di marketplace Facebook;
- Bahwa saksi menyamar sebagai pembeli Handphone merk Redmi 9C milik Terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR dan mendatangi terdakwa sesuai dengan shareloc yang diberikan yaitu di Alamat rumah Dukuh Karang I No. 08 Babatan, Wiyung Surabaya pada hari Rabu 28 februari 2024 pukul 20.45 WIB;
- Bahwa kerugian total yang dialami saksi sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta, empat ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.19 WIB Terdakwa menginformasikan kepada saksi korban bahwa kendaraan bermotor yang terdakwa gunakan untuk penjualan Tabung Gas LPG 3 Kg dalam keadaan rusak/mogok di Gang Kendung 1-F Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan barang berupa tabung LPG 3 kg sebanyak 80 biji milik korban Sdr. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR pada hari minggu 25 Februari 2024 sekira jam 05.00 WIB di toko yang beralamat di UKA Gang 10/20, RT. 006 RW. 002, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan penggelapan 80 LPG 3 Kg tersebut sendirian dan tidak ada yang membantu dengan alat yang digunakan berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 warna hitam jenis Tossa milik korban an. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR;
- Bahwa terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR menjual tabung Gas LPG 3 Kg milik Sdr. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR di daerah Dukuh Kupang Surabaya sebanyak 40 biji dengan harga perbiji Rp. 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus rupiah) dan di daerah tengger Surabaya terdakwa menjual sebanyak 40 biji dengan harga perbijinya sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan total uang yang terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR dapat sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa juga menggelapkan uang setoran hasil penjualan hari Sabtu tanggal 2 Februari 2024 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang dari hasil tindak pidana penggelapan dan penggelapan dalam jabatan yang terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil Penggelapan tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR untuk bermain judi online dan hanya tersisa Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR bekerja di toko "Zero Water" dibayar dengan cara bagi hasil setiap 1 buah tabung gas LPG terdakwa ambil/setor ke Sdr. GUNTUR sebesar Rp. 15.000,- dan terdakwa jual dengan harga Rp. 17.000,- sedangkan sepeda motor terdakwa dipinjam oleh GUNTUR pemilik toko beserta BBM nya;
- Bahwa terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR menjelaskan apabila ingin membeli tabung gas LPG beserta dengan isinya harus langsung berhubungan dengan Sdr. GUNTUR pemilik toko dan pembeliannya tidak boleh per biji melainkan dalam jumlah besar dan pembeliannya minimal harus 50 atau 100 tabung LPG dan harga dari Sdr. GUNTUR sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR menjelaskan tidak mendapatkan gaji saat bekerja di tempat Sdr. GUNTUR dan hanya mendapat fasilitas makanan dan tempat tinggal /mes dan bonus jika memnuhi target, apabila tidak berjualan maka tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR mengakui melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menjual tabung LPG sebanyak 80 biji dan memakai uang penjualan isi tabung LPG sebesar Rp. 800.000,- tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari korban/pelapor an. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 merek Viar/V/20 RL MT, Nopol : S-5545-JBN, Noka : MGRVR20TAML205783, Nosin : YX200FMG2120556, warna hitam, tahun : 2021, an. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR beserta STNK dan Surat Keterangan perjanjian Pembiayaan Nomor 60121101003432, dari leasing MPM finance;
- Uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar potongan percakapan whatsapp permohonan lamaran kerja antara Sdr. MEIDIYANSYAH ALS. DION BIN UMAR kepada GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tabung gas elpiji 3 kg dari dari agen PT. PUTRA KEDUNG TURI ke toko "Zero Water" tertanggal 24 Februari 2024;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel buku catatan penjualan milik Sdr. MEIDIYANSYAH ALS. DION BIN UMAR;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Type 9C warna biru tanpa simcard;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor motif kotak-kotak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA sudah tidak aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.19 WIB Terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION menginformasikan kepada saksi korban bahwa kendaraan bermotor yang digunakan untuk penjualan Tabung Gas LPG 3 Kg dalam keadaan rusak/mogok di Gang Kendung 1-F Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya, selanjutnya saksi korban menelpon karyawan saksi korban yang lainnya an. Mohamad Ali Murtado untuk mengecek dan mengambil Tosa yang digunakan oleh Terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION;
- Bahwa terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION merupakan karyawan saksi korban dalam hal membantu penjualan tabung Gas LPG, Air Mineral Galon yang bekerja di Toko Zero Water milik saksi sejak tanggal 17 Desember 2023;
- Bahwa barang berupa tabung LPG 3 kg sebanyak 80 biji milik korban Sdr. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR pada hari minggu 25 Februari 2024 sekira jam 05.00 WIB di toko yang beralamat di UKA Gang 10/20, RT. 006 RW. 002, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR menjual tabung Gas LPG 3 Kg milik Sdr. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR di daerah Dukuh Kupang Surabaya sebanyak 40 biji dengan harga perbiji Rp. 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus rupiah) dan di daerah tengger Surabaya terdakwa menjual sebanyak 40 biji dengan harga perbijinya sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan total uang yang terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR dapat sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa jumlah uang dari hasil penjualan tabung gas elppi yang terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR jual senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR untuk bermain judi online dan hanya tersisa Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR bekerja di toko "Zero Water" dibayar dengan cara bagi hasil setiap 1 buah tabung gas LPG terdakwa ambil/setor ke Sdr. GUNTUR sebesar Rp. 15.000,- dan terdakwa jual dengan harga Rp. 17.000,- sedangkan sepeda motor terdakwa dipinjam oleh GUNTUR pemilik toko beserta BBM nya;
- Bahwa apabila ingin membeli tabung gas LPG beserta dengan isinya harus langsung berhubungan dengan Sdr. GUNTUR pemilik toko dan pembeliannya tidak boleh per biji melainkan dalam jumlah besar dan pembeliannya minimal harus 50 atau 100 tabung LPG dan harga dari Sdr. GUNTUR sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR tidak mendapatkan gaji saat bekerja di tempat Sdr. GUNTUR dan hanya mendapat fasilitas makanan dan tempat tinggal /mes dan bonus jika memenuhi target, apabila tidak berjualan maka tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR menjual tabung LPG sebanyak 80 biji dan memakai uang penjualan isi tabung LPG sebesar Rp. 800.000,- tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari korban/pelapor an. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR;
- Bahwa kerugian total yang dialami saksi sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta, empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang siapa
- Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Meidiyansyah als. Dion Bin Umar telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Meidiyansyah als. Dion Bin Umar, kemudian selama persidangan Terdakwa Meidiyansyah als. Dion Bin Umar dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Meidiyansyah als. Dion Bin Umar tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Meidiyansyah als. Dion Bin Umar juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.19 WIB Terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION menginformasikan kepada saksi korban bahwa kendaraan bermotor yang digunakan untuk penjualan Tabung Gas LPG 3 Kg dalam keadaan rusak/mogok di Gang Kendung 1-F Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya, selanjutnya saksi korban menelpon

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan saksi korban yang lainnya an. Mohamad Ali Murtado untuk mengecek dan mengambil Tosa yang digunakan oleh Terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION;

Bahwa barang berupa tabung LPG 3 kg sebanyak 80 biji milik korban Sdr. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR pada hari minggu 25 Februari 2024 sekira jam 05.00 WIB di toko yang beralamat di UKA Gang 10/20, RT. 006 RW. 002, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR menjual tabung Gas LPG 3 Kg milik Sdr. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR di daerah Dukuh Kupang Surabaya sebanyak 40 biji dengan harga perbiji Rp. 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus rupiah) dan di daerah tengger Surabaya terdakwa menjual sebanyak 40 biji dengan harga perbijinya sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan total uang yang terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR dapat sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Bahwa kerugian total yang dialami saksi sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta, empat ratus ribu rupiah), Bahwa terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR menjual tabung LPG sebanyak 80 biji dan memakai uang penjualan isi tabung LPG sebesar Rp. 800.000,- tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari korban/pelapor an. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum,” telah terpenuhi;

Ad.3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION merupakan karyawan saksi korban dalam hal membantu penjualan tabung Gas LPG, Air Mineral Galon yang bekerja di Toko Zero Water milik saksi sejak tanggal 17 Desember 2023, bahwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR menjual tabung Gas LPG 3 Kg milik Sdr. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR di daerah Dukuh Kupang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya sebanyak 40 biji dengan harga perbiji Rp. 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus rupiah) dan di daerah tengger Surabaya terdakwa menjual sebanyak 40 biji dengan harga perbijinya sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan total uang yang terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR dapat sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa jumlah uang dari hasil penjualan tabung gas elppi yang terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR jual senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa MEIDIYANSYAH Alias DION bin UMAR untuk bermain judi online dan hanya tersisa Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka semua penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 merek Viar/V/20 RL MT, Nopol : S-5545-JBN, Noka : MGRVR20TAML205783, Nosin : YX200FMG2120556, warna hitam, tahun : 2021, an. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR beserta STNK dan Surat Keterangan perjanjian Pembiayaan Nomor 60121101003432, dari leasing MPM finance;
- Uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

## **Dikembalikan kepada PT PUTRA KEDUNG TURI melalui saksi GUNTUR PRASETYA UMAR**

- 2 (dua) lembar potongan percakapan whatsapp permohonan lamaran kerja antara Sdr. MEIDIYANSYAH ALS. DION BIN UMAR kepada GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tabung gas elpiji 3 kg dari dari agen PT. PUTRA KEDUNG TURI ke toko "Zero Water" tertanggal 24 Februari 2024;
- 1 (satu) bendel buku catatan penjualan milik Sdr. MEIDIYANSYAH ALS. DION BIN UMAR

## **Terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Type 9C warna biru tanpa simcard;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor motif kotak-kotak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA sudah tidak aktif;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima Kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Meidiyansyah als. Dion Bin Umar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 merek Viar/V/20 RL MT, Nopol : S-5545-JBN, Noka : MGRVR20TAML205783, Nosin : YX200FMG2120556, warna hitam, tahun : 2021, an. GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR beserta STNK dan Surat Keterangan perjanjian Pembiayaan Nomor 60121101003432, dari leasing MPM finance;
- Uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada PT PUTRA KEDUNG TURI melalui saksi GUNTUR PRASETYA UMAR**

- 2 (dua) lembar potongan percakapan whatsapp permohonan lamaran kerja antara Sdr. MEIDIYANSYAH ALS. DION BIN UMAR kepada GUNTUR BUDI PRASETYA UMAR;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tabung gas elpiji 3 kg dari dari agen PT. PUTRA KEDUNG TURI ke toko "Zero Water" tertanggal 24 Februari 2024;
- 1 (satu) bendel buku catatan penjualan milik Sdr. MEIDIYANSYAH ALS. DION BIN UMAR

## **Terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Type 9C warna biru tanpa simcard;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor motif kotak-kotak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA sudah tidak aktif;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS ANDRIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid Ayu P., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ARIS ANDRIANA, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2024/PN Sby